

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 624 K/Ag/2017.**

Pasal<sup>56</sup> 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Hal ini kemudian juga dipertegas pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.4 Tahun 2004 yang diamanden dengan Undang-Undang No.48 Tahun 2009. Kedua peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa sebagai pelaksana peradilan di negara ini adalah keempat lembaga Peradilan tersebut yang kemudian mengerucut kepada Mahkamah Agung. Tidak ada forum lain diluar ketentuan tersebut.

Sedangkan penyelesaian sengketa terkait Perbankan Syariah setidaknya sudah diatur secara langsung dalam tiga peraturan perundang-undangan. Yaitu Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 55 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan Putusan Bank Indonesia (PBI) No.

---

<sup>56</sup>Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 2

9.19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Serta Pelayana Jasa Bank Syariah<sup>57</sup>.

Lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 (Undang-undang Peradilan Agama) telah meletakkan amanah dan tanggung jawab yang baru dilingkungan Peradilan Agama. Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Peradilan agama antara lain berkaitan dengan kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Secara khusus, mengingat tradisi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan syariat Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan, maka lembaga Peradilan Agama diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolute (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>58</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum

---

<sup>57</sup>Rika Delva Yona, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia" (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014). Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 jam 9:32.

<sup>58</sup>Alfin Fitriyana, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perkara Akad Murabahah Dalam Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi NO. 284/Pdt.G/2006/Pa.Bkt*". (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ponorogo, 2018). Diakses pada 14 Agustus 2019 jam 14:15

timbulnya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromise*)<sup>59</sup>.

Adapun ketentuan pasal 55<sup>60</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dinyatakan bahwa: (1)Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2)Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad. (3)Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Dan pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan di luar Pengadilan Agama sesuai isi akad” adalah upaya-upaya sebagai berikut:

1. Musyawarah;
2. Mediasi Perbankan;
3. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain /atau
4. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan penjelasan pada Pasal 55 ayat (2) tersebut, penyelesaian sengketa diselesaikan sesuai isi akad pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Hal ini terlihat jelas inkonsistensi

---

<sup>59</sup>Nurus Sa’adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Keadilan)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2017). Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 jam 14:30

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55

pada Pasal 55 antara ayat (1) dan (3) dengan ayat (2), terlebih lagi dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menimbulkan titik singgung kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Negeri. Satu sisi seluruh sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama, tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada Pengadilan Negeri, padahal keduanya memiliki kompetensi absolute yang berbeda<sup>61</sup>.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi kompetensi Peradilan Agama dan Peradilan umum dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang didalamnya termasuk perkara perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-undang No.3 Tahun 2006 itu dikurangi oleh perangkat hukum lain ketentuan Undang-undang No.21 Tahun 2008 yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah.

Secara materil substansial Pasal 55 Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah memunculkan kembali kompetensi absolute Peradilan Umum terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa selain melalui Peradilan Agama (mediasi, arbitrase, dan peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika nasabah dan bank melakukan transaksi perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankan konvensional, penanganannya sangat tergantung

---

<sup>61</sup>Jesi Aryanto, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah (Berdasarkan Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, (Tesis Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2011). Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 jam 14:45.

kepada kontrak yang dibuat, namun dalam penanganan sengketa perbankan syariah terdapat perbedaan baik secara formil maupun materiil.

Melihat regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam forum penyelesaian sengketa perbankan syariah yakni forum litigasi yang dipegang oleh peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dan forum non litigasi yang terdiri dari beberapa pilihan seperti musyawah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan Peradilan Umum.

Di dalam kasus ini memutuskan perkara antara Yuliana Dalimunthe beserta anak-anaknya yang masih dibawah umur ialah Ali Umar Harahap, Rudy Machmud Harahap, Fatma Dina Anggita Haharap, Elza Mmaryna Harahap, Elva Aazerina Harahap melawan PT Bank Sumut Syariah, PT Bank Sumut, PT Asuransi Bangun Askrida Syariah. Bahwa pemohon kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah Menggugat para termohon kasasi dan termohon kasasi dahulu sebagai para tergugat dimuka persidangan Pengadilan Agama Medan dan pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut.

Dimana dalam kasus ini yang menjadi nasabah adalah Ongku Sutan Harahap yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Semasa hidupnya almarhum Ongku Sutan Harahap terhitung sejak Tahun 2007 adalah nasabah tetap dari tergugat II yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui PT Bank Sumut Syariah cabang Padangsidempuan (Tergugat I) dan selama menjadi nasabah dari tergugat I almarhum Ongku Sutan Harahap telah melaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsuran tepat waktu juga merupakan nasabah yang jujur yang senantiasa beretikad baik dan bertanggung jawab dalam melunasi seluruh akad kredit pada Tergugat I.

Pada tanggal 26 April 2011 almarhum Ongku Sutan Harahap telah membuat dan mengadakan akad pembiayaan musyarakah senilai Rp. 700.000.000.00., (tujuh ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 12 bulan dengan Agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/ Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap.

Pada saat berjalannya pelaksanaan pembiayaan musyarakah dari almarhum Ongku Sutan Harahap kepada tergugat I pada hari rabu tanggal 13 Juli 2011 Ongku Sutan Harahap meninggal dikarenakan sakit di gunung tua yang menyebabkan terhenti/tertunggaknya pembiayaa musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap kepada Tergugat I dan Tergugat II. Pada saat pembuatan dan penandatanganan akad pembiayaan musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 BERTANGGAL 26 April 2011 oleh Tergugat I dan Tergugat II mewajibkan kepada almarhum Ongku Sutan Harahap untuk membayar biaya sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi senilai Rp. 8.750.000.00., (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Biaya Notaris senilai Rp. 1.500.000.00., (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Biaya Asuransi Jiwa senilai Rp. 2.170.000.00., (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
4. Biaya Asuransi Kebakaran senilai Rp. 1.189.408.00., (satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).

Total Rp. 13.609.408.00., (tiga belas juta enam ratus sebilan ribu empat ratus delapan delapan rupiah).

Di kasus tersebut Yuliana Dalimunthe dan anak-anaknya selaku penggugat I s/d Penggugat IV sangat keberatan dengan disampaikannya surat peringatan III (terakhir) yang dikirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat pada Tanggal 22 Mei 2012 dimana pada surat peringatan Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan almarhum Ongku Sutan Harahap pada tTergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.752.000.000.00., (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan karena ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap belum menunjukkan etiked baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berkenaan dengan hal tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat Tanggal 25 Juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka agunan yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan segera diajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan. Surat peringatan pada Tanggal 3 Februari 2012, surat peringatan kedua Tanggal 27 Maret 2012, dan surat peringatan ketiga (terakhir) Tanggal 22 Maret 2012.

Bahwa akibat teguran dan adanya surat peringatan yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan kepada penggugat I s/d IV yang menyatakan bahwa ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap harus melanjutkan, dan melunasi pembiayaan musyarakah yang dikucurkan atau dicairkan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II secara *inconcretto* telah bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'I* dan dapat di qualisir sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa dengan adanya surat peringatan yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat

I s/d Penggugat IV tentunya hal ini juga sangat merugikan Penggugat I s/d penggugat IV sebagai ahli waris dari almarhum Ongku Sutan Harahap (istri dan anak-anak kandungnya) karena Penggugat I s/d Penggugat IV berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di Pengadilan Agama Medan sesuai Pasal 18 dari Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 disebutkan: “Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama di Medan”.

Dalam putusan diatas merupakan Putusan Pengadilan Negeri Medan dimana kasus diatas sudah pernah di tangani oleh Pengadilan Agama Medan namun belum mendapat titik terang sehingga Penggugat belum puas atas keputusan persidangan sebelumnya dengan mengajukan eksepsi ke Mahkamah Agung dengan tuntutan yang sama dan menuntut pihak bank yang sama. Dalam Putusan diatas Yuliana Dalimunthe dan anak-anaknya selaku Penggugat I s/d Penggugat II dalam isi gugatan tersebut ia ingin membatalkan/mencabut putusan yang ada dalam sidang sebelumnya yaitu sidang di Pengadilan Agama Medan. Bahwa pihak pertama (Tergugat I) membuat akad musyarakah pada tanggal 26 April 2011 dan pada tanggal tersebut dibuat pernyataan oleh pihak kedua (Penggugat I) jika polis asuransi belum terbit dan terjadi sesuatu, maka seluruh pembiayaan menjadi tanggungjawab ahli waris, hanya saja dengan wafatnya pihak kedua merupakan resiko usaha seperti tersebut pada pasal 6, terlebih Pihak Pertama begitu mudahnya mencairkan dana sebelum terbit pilis asuransi hanya bermodalkan surat pernyataan yang tentu penuh resiko. Oleh sebab itu, karena akad ini merupakan Akad Musyarakah, maka resiko harus ditanggung secara proposional antara Penggugat (sebagai Pihak Kedua) dengan Tergugat (Pihak Pertama).

Bahwa adanya Akad Musyarakah antara Ongku Sutan Harahap dengan Tergugat I telah menimbulkan resiko kerugian karena dengan tidak adanya asuransi jiwa yang menjamin untuk mengembalikan modal pokok akad musyarakah yang diterima oleh nasabah apabila nasabah meninggal dunia, adalah perbuatan yang dapat merugikan ahli waris yang seharusnya pembayaran berjumlah Rp. 752.000.000.00., (seratus lima puluh dua juta rupiah) ditanggung oleh pihak asuransi tapi karena perbuatan pencairan dana tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 16 akad Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dan ini merupakan kerugian yang diakibatkan ketidak hati-hatian pihak bank dan karena akadnya adalah Akad Musyarakah maka kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh pihak yang berakad. Maka kerugian harus dibagi secara proposional sehingga uang modal sejumlah 752.000.000.00., (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) harus dilunasi oleh Penggugat sebesar 53,22 (lima puluh tiga koma dua puluh dua) persen, dan Tergugat I adalah 46,78 (empat puluh enam koma tujuh puluh delapan) sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Tanggal 26 April 2011.

Berdasarkan dari pertimbangan kasus diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: YUSLIANA DALIMUNTHE dan anak-anaknya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. Tanggal 5 Oktober 2016 Masehi pertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nomor

944/Pdt,G/2015/PA.Mdn. Tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriah.

Yang penulis ingin analisis adalah bagaimana penerapan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 624 K/Ag/2017 dalam pasal 21 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pada poin b tertulis: “menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudrabahah atau Musyarakah disini tertulis akad yang terdapat unsur bagi hasil adalah mudrabahah atau musyarakah dimana sesuai dengan kasus yang penulis analisis mengenai akad musyarakah yang dilakukan oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dan Tergugat I dan Tergugat II.

Pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 dalam pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi: “(1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, (3) penyelesaian sengketa dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Jika dilihat dari Undang-Undang diatas menerangkan bagaimana cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 1 tertulis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dimana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 624K/Ag/2017 dilakukan di Pengadilan Agama sebab keputusan tersebut merupakan hasil sidang dari eksepsi yang dilakukan oleh Pengugat karena ia ingin pembatalan akad musyarakah yang dilakukan oleh suaminya. Dalam ayat kedua yang ada pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008

penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan sesuai pada isi akad, namun dalam kasus disini kemungkinan isi akad musyarakah yang dilakukan oleh almarhum Ongku Sutan Harahap telah ditempuh namun tetap belum menemukan titik terang sehingga tetap perlanjut ke pengadilan kasasi.

Tentunya dalam kasus tersebut penyelesaian mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh karena itu masalahnya panjang dan berbelit sehingga harus diselesaikan di dua tempat seperti Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk melakukan permohonan kasasi yang diminta oleh Penggugat I dan Mahkamah Agung mengabulkan permintaan dari penggugat I.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 62 4K/Ag/2017 Tentang Sengketa Ekonomi Syariah**

Islam telah memberikan konsep yang ideal sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia dalam berbagai sisi kehidupan. Upaya tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan kekuasaan kehakiman dan upaya yang dapat dilakukan diluar badan tersebut<sup>62</sup>.

Kekuasaan kehakiman dalam Islam diurai lagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Rika Delva Yona, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) 61, diakses pada tanggal 26 April 2019, jam 12:52

<sup>63</sup>Rika Delva Yona, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) 61, diakses pada tanggal 26 April 2019, jam 12:52

1. *Al-Qadla*, yaitu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana.
2. *Al-Hisbah*, yakni lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan, seperti pengurangan takaran timbangan, kendaraan yang melebihi kapasitas angkut, dan lainnya.
3. *Al-Madzalim*, yaitu lembaga yang dibentuk untuk membela dan menyelesaikan perkara akibat kewenangan penguasa, pejabat, hakim, atau lainnya.<sup>64</sup>

Sementara penyelesaian perkara diluar kekuasaan kehakiman dapat dilakukan melalui *as-sulhu* (perdamaian) atau *at-tahkim* (arbitrase).

Upaya-upaya diatas berdasarkan dalil syar'i diantaranya Qs. Al-Hujurat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ  
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya:* Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”

Qs. An – Nisa': 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

---

<sup>64</sup> Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 29-39

*Artinya:* Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan Hukum Islam, hal tersebut menurut pandangan Dr. Wahab az-zahailidi,<sup>65</sup> bahwa akad perjanjian yang tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannya dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain (sebagaimana sengketa ini), maka akad perjanjian itu telah berakhir. Hal ini juga dipertegas dalam Al-Qur'an Q.S Al-Ma'idah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya :* “Hai orang-orang yang beriman penuhila akad-akad itu”

Perkara Nomor: 624K/Ag/2017 Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan Sengketa Perbankan Syariah yang mana terkait pembiayaan Musyarakah. Dalam perkara tersebut telah terjadi kelalaian dari pihak bank yang merugikan penggugat kelalaian tersebut ialah melakukan pencairan dana tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu. Menurut hukum Islam dalam sebuah ikatan perjanjian yang dibuat ketika terjadi karena disebabkan kelalaian dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan *Al-Qur'an* surah Al-Maidah ayat 1 dan *Hadist* Riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmizi, dan Daaruqutni, yang artrinya: “Orang-orang Islam terikat pada perjanjian yang mereka buat.” Serta berdasarkan *kitab Al-fiqhul Islamy*

---

<sup>65</sup>Gusnawati, “Penylesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt), (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) , Pare-pare, 2017)

*Waadillatuh* bahwa perjanjian yang tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannya dari satu kegiatan kepada kegiatan lain, sebagaimana pada perjanjian ini, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*fasakh*), dengan dihalalkannya akad perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut telah berakhir.

Dalam pemahaman penulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Perkara Nomor: 624K/Ag/2017, bahwa: gugatan pembatalan pembiayaan musyarakah tersebut adalah merupakan sengketa perbankan syariah terkait pembiayaan syariah. Bahwa gugatan tersebut secara hukum belum diatur dalam perundang-undangan secara jelas. Bagaimana cara menyelesaikannya namun dalam hal ini hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan karena dalil bahwa belum ada/ tidak jelas hukumnya, karena hakim diharuskan menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang diberikan kepadanya.

Hal tersebut dimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970 pasa 2 ayat (1) penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal diserahkan pada badan-badan peradilan dan ditetapkan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Meskipun hukum positif secara tegas tidak mengatur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah termasuk Perbankan Syariah, namun apabila dilihat dari suatu sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar Hakim dalam memberikan putusan antara lain sebagai berikut, yaitu; peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktak dan doktrin hakim yang menangani perkara terkait. Dalam alasan hukumnya menyebutkan bahwa, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum adalah ketentuan-ketentua yang ada dalam

yurisprudensi, peraturan tentang perbankan dan doktrin. Dalam hal pengambilan putusan berdasarkan yurisprudensi perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak menganut asas *president*, bahwa hakim tidak terikat dengan putusan-putusan hakim yang sebelumnya dahulu dalam perkara yang serupa. Sekalipun dalam dewasa ini banyak hakim yang menjatuhkan putusan perkara berdasarkan pada Putusan Hakim yang sebelumnya /terdahulu Pengadilan di atasnya, namun hal tersebut bukanlah berate merubah asasnya, sebagaimana yang dianut Negara *Angio Sakson*.

Sedangkan dalam hubungan hakim terhadap hakim yang lain dalam putusan, atas hakim yang dulu/sebelumnya bukan berate semata-mata meniru, akan tetapi terdapat suatu alasan tersendiri, dimana putusan hakim yang sebelumnya masih relevan dengan kasus yang terjadi serta memiliki nilai-nilai keadilan yang sama sehingga relevan digunakan dalam menyelesaikan kasus dewasa ini.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut diatas, maka menurut penulis sebagaimana menurut UUD 1945 pasal 24 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan yang berada dibawah kekuasaan kehakiman yang berhak untuk menyelesaikan sengketa bagi orang-orang Islam. Dengan demikian bahkan sangat jelas secara normatif kewenangan dalam Sengketa Perbankan Syariah secara absolute adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut semakin dipertegas setelah lahirnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana berbunyi dalam pasal 55 ayat (1) bahwa: Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan dalam kewenangan Peradilan Agama. Memperhatikan kewenangan tersebut, dilihat dari aspek filosofi menunjukkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kesadaran menjalankan syariat islam sebagai konsekuensi dari

keyakinannya, semakin tinggi ini memberikan pengertian bahwa pluralism hukum harua diterima sebagai realitas yang majemuk dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam kasus diatas dimana telah terjadi dua kali persidangan pertama di Peradilan Agama dan Kedua di Mahkamah Agung dimana untuk mengajukan kasasi meminta pembatalan putusan pada Pengadilan Agama sebelumnya dan tentu saja yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan sangat realitas sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia bahwa dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung adalah sesuatu hal yang sudah pas. Dengan demikian dalam pemahaman penulis hal tersebut harus dipecahkan agar tidak terjadi ambigu atau dualisme lembaga Peradilan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serta kewaspadaan bagi ummat Muslim, dimana hal tersebut merupakan upaya untuk menjauhkan ajaran Agama Islam. Sedangkan sengketa ekonomi syariah adalah merupakan sengketa dibidang praktek syariah sangat tidak tepat dan tidak logis ketika hal tersebut diselesaikan oleh lembaga Peradilan Umum.